

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.GS/2020/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syaria'ah antara :

**PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah**, yang berkedudukan di Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Hj. Dwi Emi Subenti, S.Hut. sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Saiful Bahri dan Rizka Anugerahi Marta, keduanya karyawan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2020, Selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**Abi Laksamana, S.E.**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 31 Juli 1971, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Griya Pesona Asri F-30, RT. 003 RW. 010 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari perkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 06 Oktober 2020, Nomor 0002/Pdt.GS/2020/PA.Sby, mengemukakan hal-hal yang pokoknya adalah sebagai berikut :

### I. Penggugat

Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah mewakili, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah berkedudukan di Sidoarjo, berdasarkan RUPSLB Nomor 10 Tanggal 31 Maret 2018 berkantor pusat di Ruko Graha Niaga Citra Krian blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, Selanjutnya disebut PENGGUGAT.

### II. Tergugat

Nama : Abi Laksamana, SE

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 31-07-1971

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tinggal : Griya Pesona Asri F-30, RT.003-RW.010,  
Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut,  
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Selanjutnya disebut Tergugat.

### III. Alasan Penggugat

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

✓ Ingkar janji (wanprestasi)

### IV. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor 74 dibuat dihadapan Notaris Muchtar, S.H pada Hari Selasa tanggal 22 April 2014.

v. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis

vi. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tujuan : Renovasi Bus Mercedes Benz tahun 1992
- Harga Beli Bank : Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
- Margin Bank : Rp. 123.250.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Harga Jual Bank : Rp. 268.250.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang Muka : Rp. 0 (nol rupiah)
- Total Kewajiban Nasabah : Rp. 268.250.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan
- Angsuran : Rp. 4.470.900,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) telah dilakukan perubahan cara bayar setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimulai bulan April 2015 sampai dengan bulan Maret 2019, sedangkan bul per bulan
- Denda Keterlambatan/Hari : Rp. 36.250,- (tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) / hari
- Jaminan : - 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 4, Merk Merc Benz Tipe OH III3/5I, Tahun 1992, Warna Putih Kombinasi, Nomor Rangka : 68420026003596, Nomor Mesin: 38695160080140, tertulis atas nama Bogi Prestasia. N,SH.

**VII. Apa yang dilanggar oleh tergugat?**

Bahwa berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor 74 dibuat dihadapan Notaris Muchtar, S.H pada Hari Selasa, tanggal 22 April 2014 telah jatuh tempo pada bulan April 2019 dengan perincian Pelunasan sebagai berikut:

Total Kewajiban	: Rp. 268.250.000,-
Kewajiban yang telah dibayar	: <u>Rp. 73.850.000,-</u> -
Sisa Kewajiban	: Rp. 194.400.000,-
Tagihan Lain-Lain	: Rp. 450.000,-
Denda	: <u>Rp. 59.391.250,-</u> +
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 254.241.250,-

**VIII. Berapa kerugian yang anda derita?**

Sesuai dengan rincian diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 254.241.250,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)

**IX. Uraian lainnya :**

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 254.241.250,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.
- Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 254.241.250,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Surabaya agar 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 4, Merk Merc Benz Tipe OH III3/5I, Tahun 1992, Warna Putih Kombinasi, Nomor Rangka : 68420026003596, Nomor Mesin: 38695160080140, tertulis atas nama Bogi Prestasia. N,SH2, dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 4, Merk Merc Benz Tipe OH III3/5I, Tahun 1992, Warna Putih Kombinasi, Nomor Rangka : 68420026003596, Nomor Mesin: 38695160080140, tertulis atas nama Bogi Prestasia. N,SH2. 3.

x. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa :

• Bukti Surat :

1	Identitas Tergugat <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam pengajuan pembiayaan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Surat Nikah</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 1
2	Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 15 April 2014. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 2

	<i>Pembiayaan Konsumtif untuk Modal Kerja.</i>		
3	<p>Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor 075/MKT-KCKR/BPRS-BMI/04/2014 tanggal 21 April 2014.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp.268.250.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 3
4	<p>Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 74 dibuat dihadapan Notaris Muchtar, S.H pada Hari Selasa, tanggal 22 April 2014.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat secara tertulis. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 268.250.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 4
5	<p>Akta Jaminan Fidusia Nomor 75 dibuat dihadapan Notaris Muchtar tertanggal 22 April 2014</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang dan Akta Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan pokok Tergugat sejumlah 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 5

6	<p>Jaminan</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat memberikan agunan terhadap fasilitas yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah berupa 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:</i></p> <p>1. Kendaraan bermotor roda 4, Merk Merc Benz Tipe OH III3/5I, Tahun 1992, Warna Putih Kombinasi, Nomor Rangka : 68420026003596, Nomor Mesin: 38695160080140, tertulis atas nama Bogi Prestasia. N,SH2. 3.</p> <p>Untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah.</p>	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7	<p>Kartu Angsuran</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 4.470.900,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) telah dilakukan perubahan cara bayar setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimulai bulan April 2015 sampai dengan bulan Maret 2019, sedangkan bul dibayarkan setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 7
8	<p>Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 55/MKT-SP/BPRS-BMI/KCMJK/1/2020 tanggal 02 Januari 2020, yang disampaikan kepada Tergugat .</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 8
9	<p>Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 106/MKT-SP/BPRS-BMI/KCMJK/2/2020 tanggal 01 Februari 2020, yang disampaikan kepada</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 9

	Tergugat .		
10	<p>Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 142/MKT-SP/BPRS-BMI/KCMJK/03/2020 tanggal 03 Maret 2020, yang disampaikan kepada Tergugat .</p> <p><i>Alat bukti P - 8 sampai dengan P - 10 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 10
11	<p>Surat Panggilan Nomor , yang disampaikan kepada Tergugat .</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah memanggil Tergugat untuk mencari solusi terhadap kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 11

- Bukti Saksi : -
- Bukti Lainnya : -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota SBY, Provinsi Jawa Timur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor 74 dibuat dihadapan Notaris Muchtar, S.H pada Hari Selasa, tanggal 22 April 2014.



3. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 254.241.250,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

4. Menyatakan 2 unit kendaraan roda 4 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 4, Merk Merc Benz Tipe OH III3/5I, Tahun 1992, Warna Putih Kombinasi, Nomor Rangka : 68420026003596, Nomor Mesin: 38695160080140, tertulis atas nama Bogi Prestasia. N,SH2. 3.

adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor 74 dibuat dihadapan Notaris Muchtar, S.H pada Hari Selasa, tanggal 22 April 2014.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya terhadap 2 unit kendaraan roda 4 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 4, Merk Merc Benz Tipe OH III3/5I, Tahun 1992, Warna Putih Kombinasi, Nomor Rangka : 68420026003596, Nomor Mesin: 38695160080140, tertulis atas nama Bogi Prestasia. N,SH2. 3.

6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum 2 unit kendaraan roda 4 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 4, Merk Merc Benz Tipe OH III3/5I, Tahun 1992, Warna Putih Kombinasi, Nomor Rangka : 68420026003596, Nomor Mesin: 38695160080140, tertulis atas nama Bogi Prestasia. N,SH2. 3.

untuk menutupi kerugian Penggugat.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Kuasa Penggugat** datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap

dipersidangan karena sesuai dengan relaas panggilan nomor 0002/Pdt.GS/2020/PA.Sby tanggal 15 Oktober 2020 dan 21 Oktober 2020 Tergugat sudah tidak tinggal dialamat yang ditunjuk Penggugat;

Bahwa atas alamat Tergugat yang tidak jelas tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa dengan adanya relaas panggilan yang menyatakan Tergugat sudah tidak tinggal dialamat yang diberikan Penggugat, sementara Penggugat sendiri tidak mengetahui keberadaan Tergugat, maka pemeriksaan atas perkara ini sudah cukup

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan sederhana terhadap syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama surat gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan, terbukti bahwa perkara ini dapat diajukan dengan gugatan sederhana;

Bahwa menurut Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana berkewajiban untuk untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum menetapkan hari sidang terhadap pokok gugatan, jumlah materiil gugatan dan bagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 atau tidak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan karena sesuai dengan relaas panggilan nomor 0002/Pdt.GS/2020/PA.Sby tanggal 15 Oktober 2020 dan 21 Oktober 2020 Tergugat sudah tidak tinggal dialamat yang ditunjuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 118 ayat (1) HIR Tergugat dipanggil dialamat atau tempat tinggal Tergugat, dalam surat gugatan adalah merupakan syarat formil keabsahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0002/Pdt.GS/2020/PA.Sby tanggal 15 Oktober 2020 dan 21 Oktober 2020 Tergugat sudah tidak tinggal dialamat yang ditunjuk Penggugat, sedang Penggugat sudah tidak mengetahui alamat Tergugat, oleh karena itu majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan pasal 181 HIR biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1442 H, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, dibantu oleh Taufiq

Rahman Effendi, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut , di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBPNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	591.000,00
<hr/>		
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		